

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE

KEPADA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE

- Mengingat** : a. Surat Keputusan Kepala Kantor Raudhatul Athfal dan Madrasah, perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone.
- Mengingat** : b. Raudhatul Athfal dan Madrasah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, telah memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
- Mengingat** : 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.
- Mengingat** : 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Mengingat** : 4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat** : 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP/03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Hasil Penelitian dan Survei Lapangan Pendirian Madrasah Swasta Oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone Tanggal, 21 Februari 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendidikan Rudatul Athfal dan Madrasah Swasta yang tercantum pada kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut seperti yang dimaksud dalam Diktom pertama diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Seperti yang tercantum Pada Kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila dalam Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah dan Raudhatul Athfal tersebut dalam kolom Kedua lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala Sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah dan Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal, 22 Februari 2006

Kepala

Drs. H/M. Rapi Anas S. A. M. P.
NIP. 19620228199

DAFTARAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BONE TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATFAL DAN MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE.
NOMOR : 21 TAHUN 2006.
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2006.

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	Raudhatul Attfal Al Mubarak Desa Tippulue Kecamatan Tancle Riattang Timur Kabupaten Bone.	01.2.73.11.73.017	D/Kd.21/RA/017/2006
2.	Madrasah Ibtidaiyah Al Mubarak Desa Cinnong Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.	11.2.73.11.08.083	D/Kd.21/MI/083/2006
3	Madrasah Tsanawiyah Al Mubarak Desa Cinnong Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.	21.2.73.11.08.513	D/Kd.21/MTs/513/2006



Drs. H. M. Rapi Anel, S. Ag, M. Ag
NIP. 130228253

PENDAFTARAN PERTAMA

01

CINNOB

NIB 20.16.0 DK 00037

Lotak Tanah

1. ASAS HAK

1. Hak Milik No.

2. Akta Terak Wakt

Tgl: 02-01-2006

No: KK/21.05.11 PM 01/7/2006

A. Nama Wakil

HAJI BAH

d) SURAT UKUR

Tgl: 23-12-200

No: 09/CINNOB G/008

Luas: 2.702 M²

h) PENUNJUK

c) NAMA NADIR

1. DE JUMRANI ANCI, SAg MAg **KETUA**
2. ABOL HALID, SHI **SEKRETARIS**
3. HAJI HUSENG **BENDAHARA**
4. MUHAMMAD TANG **ANGGOTA**
5. HAJI SUYUTI **ANGGOTA**

f) PEMBUKUAN

WATAMPONE Tgl: 22-01-2006

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kecamatan

ABDUL MALIK GASSINO PASI SH

NIP 010 090 331

g) PENERBITAN SERTIFIKAT

WATAMPONE Tgl: 30-12-2006

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kecamatan



ABDUL MALIK GASSINO PASI SH

NIP

010 090 331